

ABSTRAKSI

Judul : Hak Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan Perkara Di Kepolisian RI (Studi Kasus : Polwiltabes Semarang).
Nama : Untung Sariono

Di dalam tingkat penyidikan tersangka merupakan sosok yang lemah dalam pengetahuannya tentang hukum dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasinya untuk menggunakan hak bantuan hukum. Oleh karena itu penulis ingin mendapatkan gambaran yang jelas tentang hak yang diberikan melalui bantuan hukum sehingga penasihat hukum dapat berperan dalam mendampingi tersangka dalam pemeriksaan perkara di tingkat penyidikan, serta untuk mengetahui kendala-kendala kesulitan yang dihadapi tersangka dalam mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum dalam pemeriksaan penyidikan.

Pendekatan yuridis sosiologis dan perolehan data melalui studi kepustakaan, pengamatan, dan wawancara dengan informasi kunci merupakan metode yang dipilih sesuai dengan penelitian ini.

Analisis kualitatif terhadap data yang diperoleh menunjukkan kepada kesimpulan bahwa pemberian bantuan hukum dapat diperoleh dan dilaksanakan sepenuhnya bagi tersangka untuk didampingi penasihat hukum dalam proses pemeriksaan penyidikan sesuai yang diatur dalam hukum acara pidana. Di samping itu pula dalam mendapatkan dan menggunakan hak bantuan hukum sebagai upaya penegakan dan perlindungan hak asasi manusia terdapat hambatan atau kendala yaitu yang bersifat yuridis, yaitu bahwa pengaturan pasal-pasal yang terdapat dalam hukum acara pidana masih membatasi tersangka maupun penasihat hukum dalam menggunakan wewenang maupun kebebasan, dimana gerak dari penasihat hukum masih terbatas dalam tahap pemeriksaan penyidikan. Hambatan selanjutnya adalah hambatan teknis, yaitu bahwa pelaksanaan dari program bantuan hukum belum dapat sepenuhnya merata dan dinikmati bagi masyarakat yang kurang mampu/ buta hukum, masih sering terjadinya perlakuan kasar baik fisik maupun psikologis yang dilakukan pihak penyidik dalam tahap pemeriksaan terhadap tersangka dalam mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi juga merupakan satu fenomena yang membutuhkan perhatian dari para penegak hukum..

Kata Kunci :

1. hak bantuan hukum terhadap tersangka
2. Penyidikan perkara